**JURNAL ILMIAH**

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG KOMPENSASI, RESTITUSI DAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT DITINJAU DARI PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)



Oleh :

Hidayat

D1A010034

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

MATARAM

2014

**Halaman Pengesahan Jurnal**

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG KOMPENSASI, RESTITUSI DAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT DITINJAU DARI PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)



**Oleh :**

**Hidayat**

**D1A010034**

**Menyetujui,**

**Mataram, Agustus 2014**

**Dosen Pembimbing Pertama**

 **Ridwan, SH. MH.**

 Nip. NIP. 19571231 198602 1 002

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG KOMPENSASI, RESTITUSI DAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT DITINJAU DARI PRESPEKTIF

 HAK ASASI MANUSIA (HAM)

**Oleh : HIDAYAT ( D1A010034 )**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemberian dan konsep perlindungan hukum korban pelanggaran hak asasi manusia yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat di Indonesia. Penelitian ini mengunakan jenis penelitian normatif dengan metode pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 sebagai peraturan pelaksana Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2002 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang harusnya selaras dengan norma hukum Internasional sehingga mempermudah korban mengajukan permohonan reparasi.

Kata Kunci : Reparasi Korban Pelanggaran HAM Berat

**Abstrack**

*Juridical Study Of Government Regulation Number 3 Of 2002 Concerning Compensation, Restitution And Rehabilitation Of Victims Of Human Rights Violations Are Based On Weight Perspective Human Rights*

*This study aims to determine the granting procedure and the concept of legal protection of victims of human rights violations that exist in the Government Regulation No. 3 of 2002 on Compensation, Restitution and Rehabilitation of Victims Against Human Rights Violations in Indonesia Tough. This study uses the kind of normative research approach Legislation, conceptual approaches and case-based approach. Government Regulation No. 3 of 2002 as the implementing regulations of Article 35 of Law Number 26 Year 2002 on Human Rights Court which should be in harmony with the norms of international law making it easier for victims to apply for reparations.*

*Keywords: Reparations Victims of Gross Human Rights Violations*

1. **PENDAHULUAN**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan, dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Semua komponen anak bangsa secara bersama-sama, bahu-membahu untuk memperjuangkan kemerdekaan melawan penindasan dan mengisi kemerdekaan tersebut. Pengalaman sejarah bangsa melawan penjajahan menunjukkan adanya benang merah perjuangan dalam perlindungan hak asasi manusia (HAM).[[1]](#footnote-1)

Seiring dengan perkembangan dan banyaknya kasus pelanggaran HAM, serta demi penegakkan HAM dan perlindungan terhadap korban, maka Negara Repeublik Indonesia membuat dan mengundangkan Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor ­­­26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat sebagai aturan pelaksana Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang mengatur secara khusus prosedur dan tata cara pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap pelanggaran HAM berat.

Meskipun telah ada regulasi yang mengatur namun Fakta menunjukan, pada masa orde baru ketika kekuasaan rezim Soeharto, menurut komisi nasional hak asasi manusia (Komnas HAM) menyatakan ada lima peristiwa yang dikategorikan  pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang dilakukan oleh mantan Presiden Soeharto dan rezim orde baru yang dipimpinnya. Pelanggaran itu adalah  peristiwa penangkapan dan penahanan di luar hukum terhadap orang-orang yang dituduh sebagai anggota PKI ke pulau Buru, peristiwa penembakan misterius (Petrus), peristiwa Tanjung Priok (1984), Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh (1990) dan Papua , serta kasus pengambilahalihan secara paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) ( 27 Juli 1996). Pasca reformasi juga terjadi kasus, pristiwa Semanggi (11-13 September 1998) dan Trisakti (12 Mei 1998), kasus Poso (2000), dan kasus BOM Bali (2002).[[2]](#footnote-2) Dan kasus tersebut melibatkan korban yang begitu banyak.

Kehadiran regulasi tersebut yang di harapkan untuk penegakkan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dan perlindungan korban pelanggaran HAM berat. Namun dalam praktek penegakkannya terutama perlindungan hukum bagi korban hak asasi manusia yang berat dalam bentuk kompensasi, restitusi dan rehabilitasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002. Nampaknya belum memberikan jaminan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Dari latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu : 1) Bagaimanakah prosedur pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 dan Undang- Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM ?; 2) Apakah secara koseptual, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat telah benar-benar memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban pelanggaran HAM berat ?

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat di Indonesia, 2) Untuk mengetahui apakah secara konseptual yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat telah menjelaskan secara eksplisit jaminan perlindungan terhadap hak-hak korban pelanggaran HAM berat di Indonesia. Dan Manfaat yang diperoleh dalam penelitian adalah : 1) Manfaat Akademik ,:Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2) Manfaat Teoritis,; Mudah-mudahan dapat menjadi sumbangsi pemikiran dalam memberikan masukan terhadap penyusunan karya-karya tulis ilmiah dan menambah khasanah keilmuan dalam perkembangan teori ilmu hukum, terutama diri pribadi penulis, khusus yang berkaitan dengan prosedur pemberian kompensasi, restitusi dan reahabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat, serta menjadi bahan referensi dan acuan para penekun ilmu hukum, penegakan hukum dan masyarakat pada umumnya, dan 3) Manfaat Praktis,; hasil dari penelitian ini agar dapat membuka cakrawala berpikir dan menjadi bekal diri pribadi penulis maupun pihak-pihak lain dalam penegakkan hukum, terkait perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat.[[3]](#footnote-3)

Penelitian ini berjenis penelitian normatif dengan medote pendekatan perundang-Undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Dengan sember bahan hukum primer, skuder dan tersier dengan metode analisis penafsiran teologis.

1. **PEMBAHASAN**

**Prinsip-Prinsip Dasar Perlindungan Korban Pelanggaran HAM Berat Menurut Hukum Internasional**

Prinsip-prinsip internasional disini merupakan rekomendasi dari pelapor khusus PBB yang diajukan oleh Theo Van Boven tentang pemulihan bagi korban pelanggaran HAM yang berat. Prinsip-prinsip umumnya adalah bahwa dibawah hukum internasional, pelanggaran terhadap setiap HAM menimbulkan suatu hak atas pemulihan bagi korban. Perhatian utama harus diberikan kepada pelanggaran HAM berat.[[4]](#footnote-4)

Setiap negara mempunyai kewajiban untuk memberikan pemulihan dalam hal terjadi suatu pelanggaran terhadap kewajiban dibawah hukum internasional untuk menghormati dan memastikan penghormatan tarhadap hak-hak asasi manusia, termasuk kewajiban untuk mencegah pelanggaran, kewajiban untuk menyelidiki pelanggaran, kewajiban untuk mengambil tindakan yang layak terhadap para pelanggar, dan kewajiban untuk memberikan penanganan hukum kepada para korban. Negara harus memastikan bahwa tidak ada orang yang mungkin bertanggungjawab atas pelanggaran HAM berat, yang akan mempunyai kekebalan dari tanggung jawab atas tindakan mereka.

Adapun mengenai bentuk-bentuk pemulihan bagi korban yang diusulkan oleh Theo van Boven adalah sebagai berikut:

1. Restitusi haruslah diberikan untuk menegakkan kembali, sejauh mungkin, situasi yang ada bagi korban sebelum terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Restitusi mengharuskan, antara lain, pemulihan kebebasan, kewarganegaraan atau tempat tinggal, lapangan kerja atau hak milik.
2. Kompensasi akan diberikan untuk setiap kerusakan yang secara ekonomis dapat diperkirakan nilainya, yang timbul dari pelanggaran HAM, misalnya:
3. Kerusakan fisik dan mental;
4. Kesakitan, penderitaan dan tekanan batin;
5. Kesempatan yang hilang temasuk pendidikan;
6. Hilangnya mata pencaharian dan kemampuan mencari nafkah;
7. Kerugian terhadap hak milik atau usaha,termasuk keuntungan yang hilang;
8. Kerugian terhadap reputasi atau martabat;
9. Biaya dan bayaran untuk bantuan hukum atau keahlian untuk memperoleh suatu pemulihan.
10. Rehabilitasi haruslah disediakan, yang mencakupi pelayanan hukum, psikologis, perawatan medis, dan pelayanan atau perawatan lainnya, maupun tindakan untuk memulihkan martabat dan reputasi (nama baik) sang korban.
11. Tersedianya atau diberikan kepuasan dan jaminan bahwa perbuatan serupa tidak akan terulang lagi, yang mencakup:
12. Dihentikannya pelanggaran yang berkelanjutan;
13. Verifikasi fakta-fakta dan pengungkapan kebenaran sepenuhnya dan secara terbuka;
14. Keputusan yang diumumkan demi kepentingan korban;
15. Permintaan maaf, termasuk pengakuan didepan umum mengenai fakta-fakta dan penerimaan tanggungjawab;
16. Diajukannya ke pengadilan orang-orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran;
17. Peringatan dan pemberian hormat kepada korban;
18. Dimasukkannya suatu catatan yang akurat mengenai pelanggaran HAM dalam kurikulum dan bahan-bahan pendidikan;
19. Mencegah berulangnya pelanggaran;[[5]](#footnote-5)

Theo Van Boven juga mengajukan usulan prosedur dan mekanisme yaitu bahwa setiap negara menerapkan prosedur disiplin, administratif, sipil dan kriminal yang cepat dan efektif, dengan yurisdiksi universal untuk pelanggaran HAM yang merupakan kejahatan menurut hukum internasional.

Setiap negara idealnya kemudian mengumumkan, lewat media massa dan mekanisme komunikasi lainnya, prosedur yang tersedia untuk memperoleh pemulihan. Keadaan kedaluarsa tidak berlaku bagi jangka waktu dimana selama itu tidak ada upaya perbaikan yang efektif untuk pelanggran HAM. Tidak seorangpun dapat dipaksa untuk melepaskan haknya yaitu untuk memperoleh pemulihan. Mahkamah administratif atau yudisial yang bertanggungjawab atas pemberian pemulihan harus memperhitungkan bahwa catatan-catatan atau bukti nyata lainnya mungkin terbatas atau tidak tersedia. Dengan tidak adanya bukti lain, pemulihan seharusnya didasarkan pada kesaksian para korban, anggota keluarga, para ahli medis dan kesehatan mental. Setiap negara akan melindungi para korban, keluarga dan teman-teman mereka, dan para saksi dari intimidasi dan pembalasan dendam. [[6]](#footnote-6)

**Analisis Pengaturan Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat di Berbagai Regulasi**

Sebelum peneliti menganalisis Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat, penulis ingin menguraikan dan menganalisis bahwa ada 3 (tiga) pengaturan tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi (*Reparation)*, yang secara pendefinisian sedikit berbeda tentang kompensasi dan restitusi, yakni yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Pengadilan HAM, yang dijabarkan lanjut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu hak-hak korban atas Kompensasi dan Restitusi[[7]](#footnote-7), sebagai berikut:

Tabel 1 : Pengaturan Kompensasi,Restitusi dan Rehabiltasi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Regulasi | Hak-Hak Korban | Keterangan |
| 1. | Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP | 1. Ganti rugi kepada tersangka, terdakwa atau terpidana.
2. Pihak ketiga yang mengalami kerugian karena adanya kejahatan.
 | Dimungkikan korban kejahatan mendapatkan ganti kerugian atas kejahatan yang terjadi pada dirinya |
| 2 | UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi,Restitusi dan Rehabilitasi | Kompensasi adalah ganti Ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga,dapat berupa:1. pengembalian harta milik;
2. pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan;
3. atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.
 | Kompensasi untuk KorbanRestitusi untukkorban |
| 3 | UU No. 13 Tahun2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban | Kompensasi bagi korban pelanggaran HAM yang beratRestitusi bagi korban tindak pidana |  |

**Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM berat.**

Hasil analisis dan kajian penulis bahwa dalam materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat, yang lahir dan dibuat untuk memberikan reparasi terhadapat korban pelanggaran HAM berat. Nampak bahwa banyak kekurangan dan ketidak konsistenannya, yaitu:[[8]](#footnote-8)

Dalam sub judul Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat, menurut peneliti ada kerancuan yaitu tidak mencantungkan kata “Pemberian” kalaupun Peraturan Pemerintah ini merupakan payung hukum dan dasar pengaturan prosedur dan mekanisme pemulihan korban pelanggaran HAM berat, sehingga dalam sub judul sudah kelihatan adanya kerancuan dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002, hanya menetapkan pihak yang berhak mendapatkan kompensasi dan restitusi serta instansi pemerintah terkait yang berwenang melakukan pembayaran, namun tidak menyinggung jumlah atau besar kecilnya kompensasi dan restitusi yang dapat diajukan atau diklaim oleh korban.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 memang dijelaskan siapa korban, tetapi tidak dijelaskan apakah mereka dapat mengajukan gugatan tersebut dengan cara perwakilan seperti diwakilkan oleh Komnas HAM atau lembaga non pemerintah. Hal ini penting untuk dijelaskan mengingat pelanggaran HAM berat merupakan *extra ordinary crime* dengan jumlah korban yang biasanya tidak sedikit dan antara lokasi tempat kejadian dengan dilakukannya persidangan yang sangat jauh sehingga dapat mengakibatkan ketidaktahuan para korban tentang perkara dengan terdakwa yang telah merugikan mereka dan para korban dapat kehilangan haknya untuk mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.

Tata cara pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tidak dijelaskan tentang bagaimana kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dimohonkan, hanya disebutkan harus dilaksanakan secara tepat, dan layak. Dari bunyi ketentuan Pasal 2 ayat (2) di atas, apabila kita berfikir secara logika hukum dengan mengingat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, maka tata cara pengajuan permohonan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diajukan sesuai dengan tata cara penggabungan gugatan dalam perkara pidana pada Pasal 98 KUHAP. Karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tidak diatur mengenai tata cara pengajuan permohonan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi maka tata cara pengajuan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dalam pengadilan HAM dilakukan sesuai dengan tata cara ganti kerugian dan rehabilitasi dalam KUHAP. Maka kelemahan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dalam KUHAP secara otomatis juga menjadi kelemahan dalam pengaturan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002.

Pasal 3 ayat (1), yang berbunyi: "Instansi Pemerintah Terkait bertugas melaksanakan pemberian kompensasi dan rehabilitasi berdasarkan Putusan Pengadilan HAM yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap." Namun Tidak ada penjelasan apakah amar putusan di tingkat pertama berkekuatan hukum tetap atau tidak. Hal ini akan berimplikasi jika dalam amar Putusan Pengadilan HAM disebutkan mengenai kewajiban memberikan kompensasi dan/atau rehabilitasi bagi korban/keluarganya. Jika Putusan di tingkat pertama dianggap belum berkekuatan hukum tetap, maka bagian amar mengenai pemberian kompensasi dan/atau rehabilitasi tersebut menjadi tidak jelas.

Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi: " Jaksa Agung melaksanakan Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan membuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan kepada Instansi Pemerintah Terkait untuk melaksanakan pemberian kompensasi dan atau rehabilitasi, dan kepada pelaku atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian restitusi." Dan Pasal 7 yang berbunyi: "Instansi Pemerintah Terkait melaksanakan pemberian kompensasi dan atau rehabilitasi serta pelaku atau pihak ketiga melaksanakan pemberian restitusi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diterima." Berkaitan dengan Pasal 7 di atas, tidak ada bagian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 yang mengatur mengenai batas waktu kapan pembuatan dan pemberian berita acara pelaksanaan Putusan Pengadilan paling lambat harus dilaksanakan oleh Jaksa Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), yang ada hanya aturan mengenai batas waktu pelaporan pelaksanaan.

Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 yang berbunyi "Jaksa Agung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segera memerintahkan Instansi Pemerintah Terkait, pelaku, atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima." Berkaitan dengan Pasal 9 ayat (2) di atas, tidak ada aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 yang mengatur mengenai batas waktu yang diberikan kepada Jaksa Agung untuk memerintahkan Instansi Pemerintah Terkait terhitung sejak dilaporkannya keterlambatan pemberian kompensasi dan/atau rehabilitasi oleh korban atau keluarga korban.

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 yang berbunyi: "Dalam hal pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi dapat dilakukan secara bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau kelambatan pelaksanaan harus dilaporkan kepada Jaksa Agung." Dalam penjelasan Pasal per Pasal, dinyatakan bahwa "ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan keringanan kepada pelaku atau Pemerintah dalam pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi untuk dilakukan secara bertahap karena keterbatasan kemampuan bila dilaksanakan sekaligus." Yang menjadi masalah adalah, tidak ada parameter yang jelas dan tegas mengenai pada kondisi bagaimana pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dapat dilakukan secara bertahap. Selain itu juga tidak ada prosedur yang tegas mengenai pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi yang secara bertahap ini. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 ternyata juga tidak mengatur mengenai mekanisme atau prosedur pengajuan dari korban, atau mekanisme pelaporan atas keterlambatan yang terjadi.

Pasal 3 jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 dapat diketahui bahwa yang mempunyai tugas atau kewajiban memberikan kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi adalah: Instansi pemerintah terkait selain Departemen Keuangan, jika kompensasi dan/atau rehabilitasi yang dicantumkan dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut tidak menyangkut pembiayaan dan perhitungan keuangan negara. Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 menentukan bahwa dalam amar Putusan Pengadilan harus secara tegas disebutkan mengenai instansi Pemerintah terkait yang akan memberikan kompensasi dan/atau rehabilitasi, dan Departemen Keuangan, jika kompensasi dan rehabilitasi yang dicantumkan dalam putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut menyangkut pembiayaan dan perhitungan keuangan negara.

Dari beberapa hal tersebut di atas, bagaimana konsistensinya dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi harus dilaksanakan secara tepat, cepat, dan layak. Intinya, pengaturan tentang pengajuan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi oleh korban dalam kasus pelanggaran HAM berat tidak diatur secara jelas. Mekanisme pengajuan yang paling mungkin dilakukan adalah pengajuan permintaan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi yang akan diajukan oleh Jaksa Agung bersamaan dengan tuntutan dakwaan. Dengan demikian, persoalan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi untuk korban akan sangat bergantung pada perhatian Jaksa Agung atas masalah pemenuhan hak-hak korban.

Akibat dan implikasi dari itu, Contoh dalam pengadilan HAM Timor-Timur, isu kompensasi dan restitusi sama sekali tidak muncul dalam persidangan, baik dari pihak korban. Jaksa penuntut umum maupun hakim. Dalam kasus Tanjung Priok dan Abepura juga, para korban mengajukan permohonan secara langsung ke Pengadilan pada saat mereka diperiksa sebagai saksi di Pengadilan.[[9]](#footnote-9) Hasilnya dapat dilihat dari tiga Pengadilan HAM yang sudah dilaksanakan di Indonesia. Pengalaman Pengadilan HAM ad hoc untuk kasus pelanggaran HAM berat di Timor-timur menunjukkan bahwa keputusan-keputusan dalam kasus-kasus tersebut menyatakan telah terjadinya pelanggaran HAM yang berat dan ada korban sebagai akibat pelanggaran HAM tersebut tetapi karena pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya, secara otomatis tidak ada kewajiban untuk membayar ganti kerugian kepada korban, melainkan negara yang bertanggung jawab.

**Kendala-Kendala Lain Sehingga Korban Pelanggaran HAM Berat Sulit Mendapatkan Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi.**

Selain dari ketidak jelasan pengaturan diatas, Menurut hemat peneliti kenapa korban sulit mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi (*Reparation*) selaian dari banyaknya pengaturan yang secara konseptual yang tidak jelas, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002, juga adanya kelemahan mendasar, kalau kita berpijak dan peneliti sepakat dengan Titon Slamet Kurnia bahwa; hak korban atas reparasi sangat bergantung pada pemeriksaan perkara pidananya, jika dalam pemeriksaan perkara pidananya terdakwa terbukti tidak bersalah, kecil kemungkinan korban akan memperoleh reparasi. Kelemahan-kelemahan lain juga dapat kita jumpai di institusi atau lembaga Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), lembaga yang di bentuk yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang.

Peran dan kewenangan Komnas HAM tersebut sebagai upaya bagi korban untuk memperoleh reparasi menurut peneliti bahwa; problematika yang menyangkut kewenangan Komnas HAM di sini adalah menyangkut regulasi atau ketentuan yang tidak mendukung. Selain itu, bagaimana pun juga hukum sangat tergantung dengan atmosfir politik, dalam kaitannya dengan hukum kita sangat ditentukan oleh keputusan DPR, baru kemudian masuk ke Kejaksaan Agung. Peneliti berpendapat bahwa, penuntutan kasus-kasus ini gagal oleh Komnas HAM karena Komnas HAM tidak diberi kewenangan yang kuat atau penuh oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sedangkan pihak yang menentukan adalah DPR. Ini karena Undang-Undang HAM tersebut belum memberikan kewenangan yang luas pada Komnas HAM. Undang-Undang hanya memberikan 4 (empat) kewenangan saja yang meliputi; pendidikan, penyuluhan, pengkajian, mediasi atau pemantauan. Selain itu ditambah satu kewenangan melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, bahwa Komnas HAM adalah satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan terhadap kasus pelanggaran HAM berat. [[10]](#footnote-10)

1. **KESIMPULAN**

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :1) Prosedur pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat menurut hukum nasional yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002, tata cara permohonan pengajuan berdasarkan KUHAP yang otomatis kelemahan yang ada dalam KUHAP menjadi kelemahan dalam PP. Yang seharusnya melihat dan sesuai dengan prosedur menurut prinsip hukum Internasional, sebagaimana yang telah di usulkan Theo Van Boven bahwa kompensasi, restitusi, dan harus adanya jaminan bahwa perbuatan serupa tidak terulang lagi dan negara harus menerapkan prosedur disiplin administrasi secara efektif yang semuanya merupakan tanggung jawan negara sepenuhnya; 2) Dari berbagai contoh kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia, sulit dan jarang, bahkan tidak pernah sama sekali korban pelanggaran HAM berat di Indonesia mendapatkan jaminan perlindungan hukum dalam bentuk kompensasi, restitusi dan rehabilitasi karena disebabkan regulasi yang mengatur pemulihan hak korban hanya selevel Peraturan Pemerintah saja, itupun materi muatanya kabur. Selain itu juga banyaknya regulasi yang mengatur kompensasi, restitusi dan rehabilitasi yang tidak menjelaskan secara lebih rinci, justru membuat kebingungan, dan serta kewenangan Komnas HAM yang terbatas yang diberikan oleh Undang-Undang.

Dari uraian pembahasan dan kesimpulan di atas maka penulis menyarankan bahwa Perlu dirumuskan secara jelas konsep perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat sesuai dengan instrument hukum internasional sehingga negara bertanggung jawab terhadap pemulihan hak korban pelanggaran HAM berat sebagaimana yang telah di cita-citakan oleh Konstitusi NKRI dan prinsip hukum Internasional; Dan Negara dalam hal ini, Pemerintah harus serius menyikapi hal tersebut, dengan segera melakukan amandemen Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat dan membuat regulasi baru, harus selevel Undang-Undang yang mengatur prosedur dan mekanisme pemberian kompensasi, restitusi dan rehabiltasi terhadap korban pelanggaran HAM berat. Karena mengingat pelanggaran HAM di Indonesia sudah memakan korban yang begitu banyak.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku dan Makala**

Alston, Philip, dan Franz Magnis Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia,*PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008. Dalam Tinton Slamet Kurnia.Op.Cit Halaman 213

Ifdhal Kasim*. Prinsip-Prinsip Van Boven, Mengenai Korban Korban Pelanggaran HAM Berat*. Elsam, Jakarta 2002.

Mukti Fadjar dan Yulianto Achmad.*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris..*cet.1(yogyakarta:pustaka pelajar),

Makalah disampaikan dalam lokakarya “Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi bagi Korban Pelanggaran HAM berat”, diselenggarakan oleh Balitbang HAM Depkeham RI di Jakarta, 12 Desember 2003.Yang diambil lewat Websait:http:// html\_

1. **Peraturan Perundang Undangan**

Indonesia, Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM berat, PP No.3 Tahun 2002.LN No.7 Tahun 2002, TLN No.4172.

1. **Internet/Websait**

[*http://www.slideshare.net/lisasyp/peran-hukum-dalam-penegakkan-hak asasi-manusia-di-indonesia*](http://www.slideshare.net/lisasyp/peran-hukum-dalam-penegakkan-hak%20asasi-manusia-di-indonesia).

*papers-agungyudha.blogspot.com/2003/12/prosedur-pemberian-kompensasi.html.*

*http://makalah-hukum.blogspot.com/2007/07/praktik-kompensasi-dan restitusi.*

1. [*http://uphillophee.blogspot.com/2013/01/penyelesaian-pelanggaran-ham-di.html*](http://uphillophee.blogspot.com/2013/01/penyelesaian-pelanggaran-ham-di.html). diakses Senin, 17 Maret 2014 Jam 6.00 Wita. [↑](#footnote-ref-1)
2. [*http://www.slideshare.net/lisasyp/peran-hukum-dalam-penegakkan-hak-asasi-manusia-di-indonesia*](http://www.slideshare.net/lisasyp/peran-hukum-dalam-penegakkan-hak-asasi-manusia-di-indonesia). diakses Kamis, 10 April 2014 Jam 33. 40 Wita [↑](#footnote-ref-2)
3. Mukti Fadjar dan Yulianto Achmad.*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris..*cet.1(yogyakarta:pustaka pelajar),hlm 90-91 [↑](#footnote-ref-3)
4. Alston, Philip, dan Franz Magnis Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia,*PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008. Dalam Tinton Slamet Kurnia.Op.Cit Halaman 213 [↑](#footnote-ref-4)
5. Ifdhal Kasim*. Prinsip-Prinsip Van Boven, Mengenai Korban Korban Pelanggaran HAM Berat*. Elsam, Jakarta 2002. Halaman 23 [↑](#footnote-ref-5)
6. *Makalah disampaikan dalam lokakarya “Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi bagi Korban Pelanggaran HAM berat”, diselenggarakan oleh Balitbang HAM Depkeham RI di Jakarta, 12 Desember 2003.Yang diambil lewat Websait:http://papers-agungyudha.blogspot.com/2003/12/prosedur-pemberian-kompensasi.html.*diakses Jum’at, 18 juli 2014. 19.40

 [↑](#footnote-ref-6)
7. Wahyu Yagiman, Zainal Abisin.Op.cit. Halaman 14 [↑](#footnote-ref-7)
8. Pasal 1, 2 dan 3 PP No.3 Tahun 2002 [↑](#footnote-ref-8)
9. [*http://makalah-hukum.blogspot.com/2007/07/praktik-kompensasi-dan-restitusi di.html\_ .*diakses Selasa](http://makalah-hukum.blogspot.com/2007/07/praktik-kompensasi-dan-restitusi-di.html_Selasa), 25 Maret 2014 Jam 19.36 Wita [↑](#footnote-ref-9)
10. Jurnal Tulisan M. Jailani Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Matarm, di dowlot lewat websaet*;* [*http://hukum.unisba.ac.id/syiarhukum/index.php/jurnal/jurnal-vol-xii-no2 juli/item/123-tanggung-jawab-negara-dalam-memberikan-perlindungan-terhadaphak-hak-korban-pelanggaran-ham-berat-di-indonesia*](http://hukum.unisba.ac.id/syiarhukum/index.php/jurnal/jurnal-vol-xii-no2%20juli/item/123-tanggung-jawab-negara-dalam-memberikan-perlindungan-terhadaphak-hak-korban-pelanggaran-ham-berat-di-indonesia)*.* Diakses Rabu, 4 Juni 2015 Jam 11.50 wita [↑](#footnote-ref-10)